

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)



DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPAING
TAHUN ANGGARAN 2021



PERATURAN DESA BULO

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bulo Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; jo to Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; jo to Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 ;(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26; (Perda kab Sidrap No. 06 RPJMD tahun 2014-2018)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 ;
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Desa Bulo Nomor I Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2016- 2021)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO

dan

KEPALA DESA BULO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2020
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, manfaat dan Visi dan Misi Desa.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan gambaran evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa, Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat, Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan (Urusan)

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Desa, Arah Kebijakan Belanja Desa, dan Pembiayaan

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Bab ini menguraikan Prioritas program dan kegiatan tahunan skala Desa,, Prioritas program dan kegiatan tahunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2019 kepada Bupati

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulo

Ditetapkan di Bulo
Pada tanggal 21 September 2020

KEPALA DESA BULO
TTD

ANDI RIFAI M., S.Hi

Diundangkan di Desa Bulo
Pada Tanggal 21 September 2020
Sekretaris Desa
TTD

MUHAMMAD AKSAR T., S.IP

Lembaran Desa Bulo Tahun 2020 Nomor 10

KATA PENGANTAR

Seiring dengan berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memberi arah kebijakan dan sistem Pemerintahan daerah dan desa. Selanjutnya mengingat kewajiban bagi Pemerintah Desa, untuk menyusun perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kewenangan dengan mengaju pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa pembentuk tim penyusun RKP Des melaporkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada bupati melalui camat. Semoga hasil dari perencanaan kami dapat terealisasi semua tanpa hambatan.

Untuk itu, harapan kami bahwa RKP Des ini ada kritik dan saran yang sifatnya membangun dari ketua dan anggota BPD yang terhormat dan para pendamping baik di Kecamatan maupun di Kabupaten, untuk meningkatkan kinerja di hari-hari mendatang yang penuh tantangan di Era Globalisasi.

Demikian kata pengantar kami, atas segala sesuatu sebelum dan sesudahnya. Kami khaturkan banyak terima kasih.

Wassalam,
KEPALA DESA BULO,

TTD

ANDI RIFAI M., S.Hi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Gambaran Umum	1
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Permasalahan	6
1.4	Tujuan	7
1.5	Visi dan Misi Kepala Desa	7
Bab 2	EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA	9
2.1	Evaluasi Realisasi Keuangan	9
2.2	Evaluasi Capaian Dampak	10
2.3	Evaluasi Capaian Hasil	11
2.4	Identifikasi Hasil Pencermatan RPJMDesa	11
2.5	Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Capaian Indeks Desa Membangun	13
Bab 3	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	16
3.1	Kebijakan Pendapatan Desa	16
3.2	Kebijakan Belanja Desa	16
3.3	Kebijakan Pembiayaan Desa	22
Bab 4	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN	23
4.1	Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	23
4.2	Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama Antar Desa dan Pihak Ketiga	29
4.3	Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	29
4.4	Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	30
4.5	Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan atau unsur Masyarakat Desa	30
Bab 5	PENUTUP	
	Lampiran – Lampiran	
1.	Matriks Program dan Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber dana (Tahunan)	
2.	Berita acara Musrembang Desa (Musrembang RKPDesa)	
3.	Daftar Prioritas Masalah	
4.	Daftar Prioritas Kegiatan	
5.	Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa	
6.	Peraturan Desa Tentang RKPDesa	
7.	Surat Keputusan Tim Penyusun RKPDesa	

BAB I PENDAHULUAN

Setiap tahun pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes No. 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa dengan konsep yang sama, menyatakan bahwa desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) 2020 – 2026.

1.1. GAMBARAN UMUM DESA

1.1.1 Profil Desa

1.1.1.1 Sejarah Desa

Desa Bulu merupakan salah satu Desa dari delapan desa yang ada di kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng. Desa Bulu terdiri atas dua (2) dusun yakni Dusun Bulu dan Dusun Kampung Baru. Desa Bulu adalah merupakan Daerah pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (ayam ras). Desa ini terletak pada ketinggian 10 M -1500 M dari wilayah permukaan Laut. Berikut gambaran tentang sejarah Pemerintahan desa ini.

Tahun	Peristiwa
1993 – 1995	Semula Desa Bulu merupakan pemakaran dari Desa Timoreng Panua pada tahun 1993 menjadi Desa Bulu Kemudian Desa Bulu dimakarkan lagi menjadi dua Desa Yaitu Desa Bulu dan Desa Bulu Wattang . Kepala Desa pertama Desa Bulu yaitu H. ABD. HAFID
1995 – 2003	Pada tahun 1995 H. ABD. HAFID mengundurkan diri, digantikan ANDI RASYIDE menjabat sebagai kepala Desa Bulu tahun 1995-2000
2000 - 2003	ANDI RASYIDE kembali menjabat sebagai kepala Desa Bulu untuk periode ke-2 pada tahun 2000 – 2003
2003 – 2009	Pada tahun 2003 ANDI RASYIDE digantikan oleh HAERUDDIN HALIM .
2009 - 2014	Pada tahun 2009 HAERUDDIN HALIM kembali menjabat sebagai kepala Desa Bulu untuk periode ke-2 pada tahun 2009 – 2014
2014 – 2020	Pada tahun 2013 HAERUDDIN HALIM digantikan oleh SUKIMAN, S.Pi menjabat sebagai Kepala Desa Bulu
2020 – Sekarang	Pada tahun 2020, SUKIMAN, S.Pi digantikan oleh ANDI RIFAI M. S,Hi menjabat sebagai kepala Desa Bulu

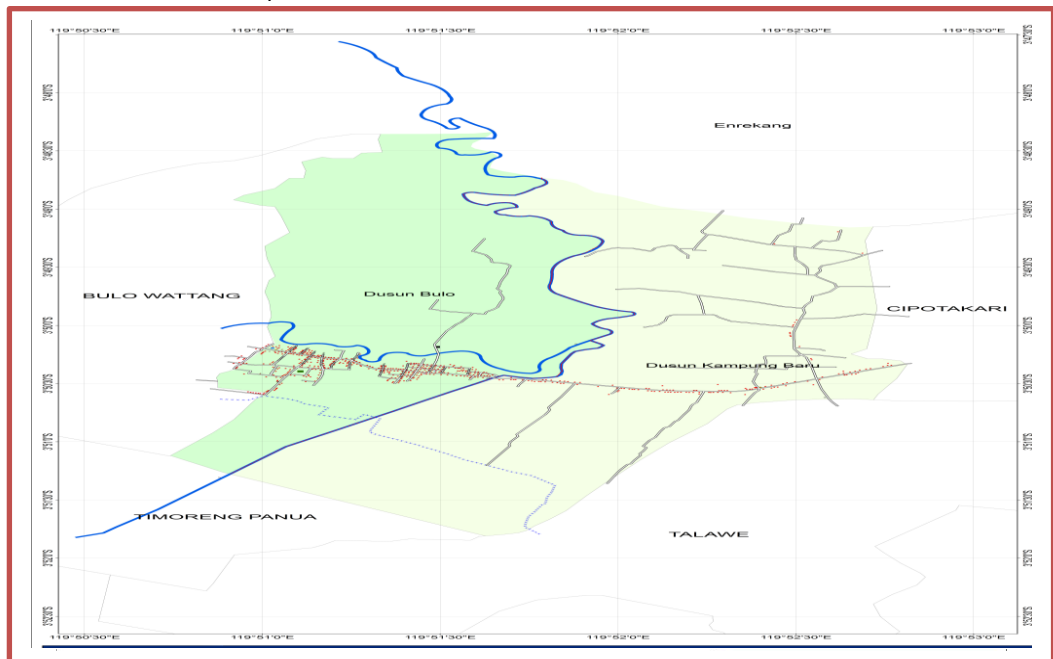
1.1.2 Kondisi Geografi dan Demografi

Kondisi Geografi

a. Batas Wilayah

Sebelah Timur : Desa Cipo Takari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
 Sebelah Utara : Desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang
 Sebelah Barat : Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
 Sebelah Selatan : Desa Talawe Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Peta Administrasi Wilayah Desa Bulu



- Luas pekarangan : 91,00
- Luas perkantoran Desa : 15 Are
- Luas prasarana umum lainnya : -

Orbitasi Waktu Tempuh dan Jarak

- Jarak Ke Ibukota Kecamatan : 17 Km
- Jarak Ke Ibukota Kabupaten : 7 Km
- Jarak Ke Ibukota Propinsi : 213,8 Km
- Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan : 7 Menit
- Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten : 15 Menit
- Waktu tempuh ke ibukota Provinsi : 3 jam 30 menit

Prasarana umum yang ada di Desa Bulu antara lain :

NO	JENIS PRASARANA	VOLUME	KONDISI	LOKASI
1.	Gedung PAUD	1 Unit	Baik	Dusun Bulu
2.	Gedung SD	2 Unit	Baik	Dusun Bulu
3.	Pustu	1 Unit	Sedang	Dusun Bulu
4.	Posyandu	2 Unit	Baik	Dusun Bulu Dan Dusun Kampung Baru
5.	Kantor Desa	1 unit	Baik	Dusun Bulu

6.	Mesjid	4 Unit	Baik	Dusun Bulu Dan Dusun Kampung Baru
----	--------	--------	------	--------------------------------------

Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

Kondisi Demografi

1. Kependudukan

Penduduk Desa Bulu berjumlah 2.236 jiwa yang terdiri dari laki – laki 1.052 jiwa dan perempuan 1.184 jiwa dengan registrasi penduduk ada dan teratur. Jumlah kepala Keluarga 700 KK dan diantaranya merupakan keluarga miskin (M) 64 KK.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Bulu Tahun 2020 :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1	Laki-laki	1.052	47,04
2	Perempuan	1.184	52,96
	Jumlah	2.236	100

Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Bulu ternyata jumlah Perempuan lebih besar 52,96% dibandingkan dengan jumlah Penduduk Laki-laki yang hanya sebesar 47,04% atau selisih sebanyak 5,92%

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk di setiap Tahunnya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1.	Laki- laki	1.013	1.032	1.052
2.	Perempuan	1.094	1.124	1.184
JUMLAH JIWA		2.107	2.156	2.236

Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk desa mengalami peningkatan di tahun 2017 ke tahun 2019. Hal ini disebabkan tingkat kelahiran dan penduduk yang masuk ke desa cukup tinggi, sedangkan di tahun 2019 ke tahun 2020, justru mengalami peningkatan tingkat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan tingkat kelahiran dan penduduk yang masuk ke desa cukup tinggi

Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk Desa Bulu antara lain :

No	Bidang Usaha	Jumlah	%
1	Petani	1.294 Orang	37,78
2	Ibu Rumah Tangga	546 Orang	31,08
3	Pelajar/Mahasiswa	338 Orang	2,24
4	Pedagang	47 Orang	1,34
5	Pegawai Swasta	20 Orang	0,48
6	Pensiunan	17 Orang	0,45
7	Guru / Dosen	20 Orang	0,51
8	Industri /Wiraswasta	65 Orang	0,90
9	TNI	1 Orang	0,03
10	Dokter	-	
11	Buruh Tani/Buruh Harian Lepas	155 Orang	4,42
12	Bidan/Tenaga Medis Lain	10 Orang	0,06
13	Pegawai Negeri	37 Orang	1,11
14	Belum Kerja/Tidak Kerja	356 Orang	12,43

15	Lainnya	245 Orang	7,17
	Jumlah	2.236 Orang	100

Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

Berdasarkan data diatas jumlah mata pencaharian terbesar masyarakat Desa Bulu adalah Petani atau sebesar 37,78%, diikuti jumlah Ibu Rumah Tangga sebesar 31,08% yang disusul oleh yang belum kerja atau belum mendapatkan pekerjaan karena sebagian besar dari mereka hanya pekerja musiman seperti Pekerja di musim panen jagung dan kacang antara musim Pancaroba. Sedangkan mata pencaharian penduduk terkecil di Desa Bulu adalah TNI hanya satu (1) orang atau 0,03% yang disusul Bidan/Tenaga Medis lainnya sebanyak dua (2) atau 0,06%.

Pertumbuhan ekonomi Desa Bulu secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan sebesar 65 orang atau 0,90%, dengan membuka usaha sendiri. Demikian juga ada beberapa warga masyarakat desa yang telah bergelut di dunia pemerintahan yakni sebanyak 37 orang atau 1,11%.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah hal paling penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya karena membantu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematis pola pikir atau pola pikir individu. Selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dibawah ini table yang menunjukkan tingkat rata – rata pendidikan warga Desa Bulu :

Jumlah Penduduk Desa Bulu sesuai dengan Tingkatan Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Lulusan S-2	7	
2	Lulusan S-1	103	
3	Lulusan D-1 / D-2	34	
4	Lulusan D-3	35	
5	Lulusan SLTA	65	
6	Lulusan SLTP	114	
7	Lulusan SD	620	
8	Belum tamat SD/Sederajat	178	
9	Tidak sekolah/belum sekolah	48	

Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

Berdasarkan data diatas bahwa tingkat pendidikan desa itu sudah mencapai sampai tingkat S-1 sebesar 53 orang bahkan Pendidikan S-2 telah mencapai 17 orang. Ini artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat desa sudah tinggi walaupun jumlah masyarakat yang belum menamatkan Pendidikan SD masih lebih tinggi yakni sebesar 1.856 orang. Hal ini disebabkan karena tingginya angka pekerja anak untuk produksi pertanian musiman seperti musim panen kacang tanah dan panen padi pada awal tahun 2000an.

4. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Bulu antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat

dilihat melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

NO	TAHUN	KELAHIRAN		KEMATIAN	
		L	P	L	P
1	2017	36	45	14	10
2	2018	37	41	11	15
3	2019	40	30	10	7
	Jumlah	113	116	35	32

Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

Berdasarkan data diatas angka kelahiran selama tiga (3) tahun terakhir lebih banyak perempuan yakni sebesar 116 bayi atau 50,66% dan tingkat kelahiran tertinggi terjadi di tahun 2017 yakni sebesar 81 bayi, lalu ditahun 2018 sebanyak 78 dan ditahun 2019 turun menjadi 70 bayi

Sedangkan angka kematian selama tiga (3) tahun jumlah Laki-laki yang lebih tinggi yakni sebesar 35 Orang atau 52,24%, sedangkan perempuan hanya 32 Orang atau 47,76% dan untuk kematian tertinggi terjadi di tahun 2018 yakni sebesar 26 orang, lalu tahun 2017 sebesar 24 orang dan turun lagi ditahun 2019 hanya 17 orang.

Dari data diatas, ternyata tingkat kelahiran di desa lebih tinggi dari pada tingkat kematian atau 3:1.

5. Kehidupan beragama

Penduduk Desa Bulo mayoritas beragama Islam. Dalam kehidupan beragama penduduk saling mendukung dan rukun dalam menjalankan kehidupan agama masing-masing. Jumlah penduduk desa Bulu menurut agama yang dipeluk dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO	AGAMA	JUMLAH	Persen (%)
1	ISLAM	2.236	100
	Jumlah	2.236	100

Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk Agama Islam , jumlah penduduk Agama Islam yang hanya sebesar 2.236 atau sebesar 100%. Ini artinya bahwa seluruh penduduk desa ini beragama Islam

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor III Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-74/2019);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
19. Peraturan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2017 tentang pedoman Permusyawaratan Desa (Lembaran Daeah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomot 7,
22. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rppang Tahun 2019 Nomor 57);
23. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 59)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 06);

25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 Nomor 42);
28. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Bulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);

1.3. PERMASALAHAN

Permasalahan desa dalam yang ada di desa seketrang ini, adalah

1.3.1 Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat belum maksimal karena aparatur pemerintah desa dalam penguasaan alat komputer, manajemen, pelayanan kepada masyarakat belum memadai.
2. Dukungan fasilitas kinerja di desa masih sangat terbatas.
3. Belum maksimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat.
4. Peran Lembaga pemberdayaan dalam mendukung pemerintahan desa belum maksimal.
5. Peran lembaga-lembaga pendukung pemerintah masih sangat minim
6. Tata kelola administrasi dan pelaporan masih sangat rendah
7. Desa belum mempunyai tata ruang sehingga belum terpetakan potensi desa yang ada.
8. Kualitas produk-produk hukum desa masih belum memberikan arah pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
9. Belum mampu menyediakan data dan informasi yang memadai di desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
10. Belum mempunyai kegiatan yang mempunyai aspek kewilayahan dan kegiatan antar desa.
11. Program-program lembaga yang ada di desa masih bersifat normatif sehingga implementasinya belum merupakan kebutuhan masyarakat.

1.3.2 Permasalahan Pembangunan Desa

1. Prasarana dasar yang tersedia di desa baik yang terkait dengan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih sangat kurang mendukung.
2. Pemeliharaan infrastruktur di desa masih belum tersistem dan terlembaga dengan baik bahkan ada beberapa infrastruktur penunjang tidak terpelihara sehingga tidak bermanfaat dengan maksimal.
3. Pemanfaatan Sumber daya alam lokal desa yang dapat mendukung perekonomian masyarakat belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
4. Masih sangat terbatasnya dukungan infrastruktur untuk lembaga, kelompok ekonomi, sosial dan budaya sehingga budaya lokal belum menonjol.

5. Masyarakat belum mampu mengenali, mengga'ji dan memanfaatkan potensi lokal yang ada karena keterbatasan pengetahuan.
6. Desa belum mampu mempetakan pembangunan yang berbasis teknologi tepat guna.
7. Pembangunan sarana prasarana pendukung lembaga-lambaga keuangan desa belum maksimal untuk mendongkrak pendapatan desa.
8. Pemeliharaan dan pelestarian infrastruktur belum diperkuat dengan dukungan dana.
9. Peran kelompok-kelompok di desa belum nyata kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

1.3.3 Permasalahan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Penyelesaian sengketa masyarakat diperlukan para legal sehingga kasus- kasus sengketa dapat diselesaikan di desa.
2. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih relatif rendah.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya sehingga masih sering membuang sampah sembarangan.
4. Mekanisme perencanaan dan anggaran yang transparan belum tersistem dengan baik.
5. Kegiatan-kegiatan yang terkait kerohanian dan spiritual masih jarang dilaksanakan hanya dilaksanakan sewaktu-waktu belum terlembaga dengan baik.
6. Untuk menjaga kewibawaan pemerintah desa maka aparatur perlu disiplin, transparan dalam melaksanakan tugas.
7. Peran -peran lembaga sosial di desa masih sangat minim dalam kepeduliannya terhadap masyarakat miskin.

1.3.4 Permasalahan Pemberdayaan Masyarakatan Desa

1. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fungsi-lembaga-lembaga di desa.
3. Belum terakomodasinya beberapa kelompok yang bergerak di bidang ekonomi, sosial dan kesenian di desa oleh pemerintah desa.
4. Kelompok-kelompok belum mampu mandiri sehingga cenderung tergantung pada instansi dan pihak lain.
5. Kurang pedulinya masyarakat terhadap masyarakat miskin disekitarnya sehingga peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masih dominan.
6. Potensi semi dan budaya belum terlembaga dengan baik sehingga belum mampu memberikan kontribusi dalam membangun potensi khusus desa.
7. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan aset desa sangat rendah dan belum terlembaga dengan baik.
8. Rendahnya kemampuan kelompok tani dalam penanganan pasca panen.
9. Kemampuan BUM-Desa masih sangat terbatas.
10. Belum ada dukungan dalam pengembangan industri rumah tangga
11. Peran lembaga non formal di desa masih sangat rendah kontribusinya di dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam gotong royong

1.3.5 Permasalahan Penanganan Bencana

1. Rawannya Penyebaran Wabah Penyakit Menular
2. Masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan penularan Penyakit Menular
3. Masi rawan akan bencana banjir , gempa bumi dan angin puting beliung.

4. Kekeringan (kemarau) dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di desa Bulu Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim.
5. Masih Kurangnya Fasilitas Tanggap bencana , jalur evakuasi , peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan Bencana.
6. Rawannya akan penyakit DBD , Gatal-gatal , dan penyakit kulit lainnya

1.4. TUJUAN

Tujuan penyusunan RKP Des tahun 2021 Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. adalah sebagai berikut:

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2021 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Tersedianya dokumen yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang akan di muat dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- d. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Bulu dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Bulu selama satu tahun; serta
- f. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Bulu.

1.5. Visi-Misi Kepala Desa

Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa BULO dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa BULO adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA BULO MENJADI DESA CERDAS, SMART VILLAGE, RELEGIUS, PROPESIONAL SERTA MAJU DALAM SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN BERLANDASKAN “MABBULO SIFEPPA”

Dengan artian bahwa Desa Bulu adalah Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal dalam bermasyarakat dan bernegara yang sebagian besar penduduknya yang berkecimpung di sektor pertanian , perkebunan dan peternakan , pengusaha yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal disegala aspek dengan tidak melupakan nilai – nilai budaya yang masih dilaksanakan secara turun temurun dan tanpa melupakan jati diri sebagai desa yang mayoritas beragama Islam.

Mabbulo Sipeppa bahasa bugis secara harfiah berbatang bambu yang bermakna kekuatan dari persatuan, *engka warekkada tomatua, makkada “ assama iyako mabbulo sipeppa mupenrekengnga nanre manasu*. Ungkapan ini memiliki makna bermusyawarah untuk mengambil keputusan, karena keputusan itulah yang akan saya laksanakan.

Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bulu. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa BULO adalah :

1. Meningkatkan informasi dan pelayanan desa yang berbasis Web
2. Meningkatkan kualitas kehidupan relegius dan sosial budaya

3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan serta responsif.
4. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.

Tujuan Dan Sasaran

Kebijakan Pembangunan Desa BULO akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Meningkatkan informasi dan pelayanan desa yang berbasis Web
 - a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan Website Desa.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang.
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyediaan informasi dan layanan melalui website Desa Bulo.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan religius dan sosial budaya
 - a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
 - b. Pembimbingan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat Desa Bulo.
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan serta responsif.
 - a. Peningkatan kapasitas SDM seluruh aparatur desa.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana perangkat desa.
 - c. Peningkatan pelayanan yang terbuka dan cepat serta responsif.
 - d. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa serta imam desa, imam mesjid dan petugas syara.
 - e. Penggunaan anggaran desa yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - f. Mengembangkan sistem informasi desa dan tata kelola yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.
 - g. Penguatan dan manajemen lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, serta kerjasama antar desa.
 - h. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan usaha pedesaan.
 - i. Melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kepemudaan dan adat istiadat.
 - j. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.
4. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
 - a. Perbaikan dan pengembangan sarana irigasi.
 - b. Perbaikan dan pembangunan rumah tidak layak huni.
 - c. Pemasangan jaringan internet di setiap dusun.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.
 - a. Meningkatkan pengetahuan warga Desa Bulo pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan melalui penyuluhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPDES TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Realisasi Keuangan

2.1.1. Evaluasi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan ini, oleh pemerintah desa, di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Pendapatan ini, didukung oleh regulasi dalam bentuk perbup, terutama untuk Dana Desa yang diperoleh langsung dari Pemerintah Pusat dan Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana Perimbangan dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendapatan desa baik DD dan ADD berbeda-beda yang diatur berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi atau kinerja juga alokasi formula. Perhitungan alokasi Dana Desa Tahun 2020 terdiri dari alokasi dasar 69%, Alokasi Afirmasi dan Kinerja 1,5% dan alokasi formula sebesar 28% dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan demografis. Pendapatan lain desa yakni dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Bunga Bank. Adapun jumlah pendapatan Desa Bulu tahun 2020 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)			
2	Dana Desa	Rp. 816.660.000,-	Rp. 816.660.000,-	
3	ADD	Rp. 889.261.190,-	Rp. 889.261.190,-	
4	Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank)	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.711.921.190,-	Rp. 1.711.921.190,-	

Sumber Data : APBDes Perubahan Desa Bulu Tahun 2020

Berdasarkan data diatas bahwa secara total pendapatan Desa Bulu tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 1.711.921.190,-

2.1.2. Evaluasi Belanja Desa

Sementara dan Realisasi belanja TA 2020 dari rencana yang dirumuskan dalam RKPdes sebagaimana disesuaikan dengan asumsi rasional dari pendapatan adalah;

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	%
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 884.511.065,-	Rp. 884.511.065,-	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 543.687.400,-	Rp. 543.687.400,-	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 79.320.000,-	Rp. 79.320.000,-	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 54.912.285,-	Rp. 54.912.285,-	
5	Belanja Keadaan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 301.594.500,-	Rp. 301.594.500,-	

	Jumlah	Rp. 1.711.921.190,-	Rp. 1.711.921.190,-	
--	--------	---------------------	---------------------	--

Sumber Data : APBDes Perubahan Desa Bulo Tahun 2020

Berdasarkan data diatas bahwa Jumlah Anggaran Bidang Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Sebesar Rp. 884.511.065,-, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Sebesar Rp. 543.687.400,-, Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Sebesar Rp. 79.320.000,- (4,63 %), Belanja Pemberdayaan Masyarakat Sebesar Rp. 54.912.285,- (3,2 %), dan Belanja Keadaan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Sebesar Rp. 301.594.500,-

2.1.3. Evaluasi Pembiayaan Desa

No	Uraian Pembiayaan	Rencana	Realisasi	%
1	Silpa ADD	Rp. 125.154.375,-	Rp. 125.154.375,-	100
2	Silpa DD	Rp. 201.655.380,-	Rp. 201.655.380,-	100
3	Bunga Bank 2019	Rp. 7.010.905,-	Rp. 7.010.905,-	100
4	Penyertaan Modal BUMDES	Rp. 181.158.600,-	Rp. 181.158.600,-	100
5	Belanja Keadaan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	Jumlah	Rp. 514.979.260,-	Rp. 514.979.260,-	100

Sumber Data : APBDes Perubahan Desa Bulo Tahun 2020

2.2. Evaluasi Capaian Dampak

Kegiatan pembangunan yang dilakukan bertujuan dalam penanggulangan kemiskinan, untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan pelayanan dasar yang adil untuk semua sesuai dengan standar pelayanan prima sebagai warga 21legara. Demikian juga pembangunan yang dilakukan di tingkat desa. Pembangunan yang ada di desa terutama di kabupaten Sidenreng rappang menggunakan penganggaran dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Dana Desa

No	Sumber Anggaran/ Kegiatan	Rencana	%	Reaisasi	%	Penerimaan Manfaat		
	Dana Desa							
	Silpa DDS 2019	201.655.380	100	201.655.380	100			
	DDS 2020	816.660.000	100	816.660.000	100			
1	Bidang Pembangunan							
1	Pembangunan Drainase Samping Rumah H. Husain ke Sungai	113.829.000	100	113.829.000	100	60	50	110
2	Pembangunan Duicker II Dsn Kamp. Baru Samping Rumah Wa Siwa	9.925.000	100	9.925.000	100	50	50	100
3	Pembuatan Gorong Gorong III	1.058.000	100	1.058.000	100	30	50	80
4	Pembangunan Talud Jalan PNPM samping Rumah Pu Launta	36.634.900	100	36.634.900	100	50	50	100
5	Pembangunan Rabat Beton Jalan Jembatan Gantung Samping Rumah Pu Lida	66.985.250	100	66.985.250	100	70	70	140

6	Penimbunan Jalan PNPM samping Rumah Pu Launta	55.337.000	100	55.337.000	100	60	50	110
7	Penimbunan Jalan Tani Rijang Salo	45.002.800	100	45.002.800	100	50	60	110
8	Pembangunan Duicker I Dsn Bulo Jalan Tani Rijang Salo	10.673.000	100	10.673.000	100	75	50	125
9	Pembuatan Gorong Gorong di Beberapa Titik	10.383.800	100	10.383.800	100	30	30	60
10	Pembangunan Talud Jalan Tani Rijang Salo Dusun Bulo	50.393.700	100	50.393.700	100	60	65	125
11	Pembangunan Duicker Drainase Samping Rumah H. Husain ke Sungai	13.301.500	100	13.301.500	100	45	45	90
12	Pembuatan Gorong Gorong III	1.423.950	100	1.423.950	100	35	30	65
13	Pembuatan Gorong Gorong IV	1.503.900	100	1.503.900	100	30	30	60
14	Pembangunan Rabat Beton Jalan Di Belakang Mesjid Nurusy Syabab	105.872.100	100	105.872.100	100	50	50	100
II	Bidang Pembinaan Kemasayarakat Desa							
III	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Penyuluhan Kesehatan PHBS	5.461.500	100	5.461.500	100	100	200	300
2	Penyuluhan Kesehatan Pencegahan Stunting	3.960.000	100	3.960.000	100	20	200	220
3	Pengadaan Bornisasi Pertanian	27.901.380	100	27.901.380	100	200	50	250
IV	Bidang Penanggulangan Bencana							
1	Penanggulangan Covid 19	49.568.000	100	49.568.000	100	1.052	1.184	2.236
2	BLT Dana Desa Bulan 4, 5 dan 6	115.200.000	100	115.200.000	100	13	51	64
3	BLT Dana Desa Bulan 7, 8, dan 9	57.000.000	100	57.000.000	100	13	50	63
4	BLT Dana Desa Bulan 10, 11 dan 12	56.700.000	100	56.700.000	100	13	50	63

IV	Pembiayaan						
I	Dana Penyerahan Modal Desa (Bumdes)	181.158.600	100	181.158.600	100		2.236

2.3. Evaluasi Capaian Hasil

Realisasi belanja TA 2020 dari rencana yang dirumuskan dalam RKPdes sebagaimana disesuaikan dengan asumsi rasional dari pendapatan adalah;

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 884.511.065,-	Rp. 884.511.065,-
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 543.687.400,-	Rp. 543.687.400,-
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 79.320.000,-	Rp. 79.320.000,-
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 54.912.285,-	Rp. 54.912.285,-
5	Belanja Keadaan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 301.594.500,-	Rp. 301.594.500,-
	Jumlah	Rp. 1.711.921.190,-	Rp. 1.711.921.190,-

2.4. Identifikasi Hasil Pencermatan RPJMdes

Berdasarkan Peraturan Desa Bulo Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPJMdes Bulo tahun 2020 – 2026 dimana prioritas kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan hasil pencermatan RPJMdes oleh Tim Penyusun RKPdes berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa. Hasil pencermatan ini diperoleh dari arah kebijakan pemerintah yang tergambar kegiatan-kegiatan / program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahunnya yakni :

5.3.1 Program dan Kegiatan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan potensi yang ada terkait dengan bidang pemerintahan seperti sumberdaya manusia aparatur pemerintah, aparat adat, kelembagaan pemerintah desa seperti BPD, LKMD, PKK Desa, Karang Taruna, kelembagaan pendukung lainnya yang sangat besar peranannya dalam pemerintahan desa, maka arah kebijakan yang utama akan dilakukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pelatihan pelatihan dan selanjutnya berdasarkan anggaran yang ada maka akan terus ditingkatkan kesejahteraannya. Dan peningkatan bangunan infrastruktur pendukung pemerintahan seperti Rehab Kantor Desa, Pembangunan kantor BPD, Sekret BUMDES dan fasilitas operasional yang menunjang jalannya pemerintahan akan terus diperbaharui dan dilengkapi seiring dengan tuntutan kinerja, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat akan terus ditingkatkan dengan peningkatan fasilitas pelayanan publik, akan terus dibangun sistem informasi dan sistem teknologi agar pelayanan lebih cepat, akurat dan prima serta transparan.

5.3.2 Program dan Kegiatan Untuk Pembangunan Desa

a. Bidang Kesehatan

1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
 2. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
 3. Peningkatan kapasitas dan Insentif kader Posyandu, Posbindu dan KPM sebagai kader kesehatan desa.
 4. Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
 5. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olah raga untuk masyarakat.
- b. Bidang Sarana Prasarana Dasar
1. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan drainase yang ada baik jalan desa ataupun dusun dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
 2. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan drainase yang ada baik jalan desa ataupun jalan dusun untuk meperlancar dan memudahkan transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.
 3. Membuka dan membangun jalan, jembatan, talud, rabat beton dan drainase yang baru untuk memudahkan transportasi ke kebun dan sawah
 4. Membangun saluran Irigasi demi memperlancar pengairan untuk Pertanian.
 5. Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
- c. Bidang lingkungan Hidup
1. Mengembangkan sumber daya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani baik untuk air bersih, irigasi dan kebutuhan lainnya dengan selalu menjaga sumber mata air.
 2. Memberdayakan masyarakat petani sebagai pemakai air yang berperan penting sebagai pengelolajaringan irigasi dan saluran utama sampai petak tersier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yang difasilitasi pemerintah.
 3. Membantu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.
- d. Bidang Usaha Masyarakat Ekonomi Kerakyatan
1. Memberdayakan Budidaya Ikan sebagai sumber Usaha baru untuk masyarakat.
 2. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan persawahan ataupun lahan kering perkebunan melalui peningkatan produksi, dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya tanah dengan air yang tersedia.
 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, atau usaha mikro dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
 4. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.
 5. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

6. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan BUMDES untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh di desa.

e. Bidang Sosial Budaya

1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia, sarana prasarana perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menjaga keamanan dan ketentraman di Desa. Dan dengan membangun sarana pos keamanan lingkungan (Poskamling)
2. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat.
3. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan SDM di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
4. Memberikan penyuluhan, agama kepada masyarakat dan generasi muda
5. Mengembangkan dan melestarikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang selanjutnya.

5.3.3 Program dan Kegiatan Untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan kemasyarakatan di arahkan kepada program-program yang di tuangkan kedalam kegiatan yang berorientasi kepada moral dan pembangunan mental seperti dengan terus mendorong terlaksananya prasarana terutama bagi generasi muda, mendorong berkembangnya olahraga kemasyarakatan dan olahraga tradisional, kegiatan berkesenian pembuatan regulasi desa, seperti peningkatan dan pengembangan PKK, Generasi Muda, kelompok perempuan, dan pengajian membentuk kesadaran kreatif melalui pelatihan, membentuk karakter yang santun dan kerja keras, perilaku hidup sehat dan bersih dan lebih banyak mengembangkan potensi di bidang seni tradisional meningkatkan kedisiplinan dan memupuk rasa kebersamaan meningkatkan solidaritas dengan terus mendukung gotong royong, asas taat kepada kesepakatan melalui forum musyawarah di desa dan kelompok.

5.3.4 Program dan Kegiatan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mengacu kepada kondisi masyarakat saat dimana era persaingan semakin meningkat maka untuk menjawab persoalan tersebut berdasarkan potensi yang ada seperti telah terbangun dan terbentuknya lembaga-lembaga di pemerintah desa, lembaga dan lembaga sosial, lembaga-lembaga yang di bentuk berdasarkan kegiatan ekonomi seperti kelompok tani, kelompok budidaya perikanan dan keberadaan para pedagang perlu di dukung dengan fasilitas yang memadai dan modal yang mencukupi supaya bisa menampung hasil perkebunan. Mendorong secara bertahap kapasitas masyarakat melalui meningkatkan ketrampilannya melalui pendidikan dan pelatihan dan mendorong kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan peluang usaha rumah tangga. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bidang pembangunan, dari proses perencanaan sampai pelestarian menjadi sangat penting menuju masyarakat yang mandiri

5.3.5 Program dan Kegiatan Untuk Penanganan Bencana

1. Pengembangan pusat data informasi penanggulangan bencana
2. Penyusunan Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3. Kaji Cepat kerusakan / kerugian akibat bencana
4. Pendistribusian dan penataan logistik
5. Penguatan sarana prasarana tanggap darurat
6. Pengadaan peralatan satgas
7. Sosialisasi siaga bencana
8. Rakor penanggulangan bencana

9. Pelatihan Penanggulangan bencana berbasis masyarakat
10. Bimbingan teknis penyelamatan dan evakuasi pertolongan darurat.

2.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Capaian Indeks Desa Membangun

Identifikasi masalah berdasarkan capaian Indeks Desa Membangun tahun 2020, dilihat dari 3 komposit yang terdapat di dalam-nya. Ke-tiga komposit ini, diidentifikasi sesuai kewenangan desa dari dimensi dan indikator-indikator yang ada dan kondisi desa yang sebenarnya. Berikut adalah 3 komposit tersebut, yakni :

DIMENSI	SKOR	NILAI	PERANGKAT INDIKATOR	SKOR	NILAI	INDIKATOR PERITEM	SKOR	EXISTING DARI INDIKATOR UMUM	KEWENANGAN				
									PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	SOSIAL & ALAMI
KESEHATAN	24	0.69	Pelayanan Kesehatan	10	5.25	Jarak ke sarana kesehatan terdekat	5	1.00	☐	☒	☒	☒	☐
						Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan, Dokter dan Nakes Lain)	0	0.38	☒	☒	☒	☐	☐
			Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	9	0.90	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu	4	0.20	☒	☐	☒	☒	☐
						Tingkat Aktivitas Posyandu	5	1.00	☐	☒	☒	☒	☐
			Jaminan Kesehatan	5	1.00	Tingkat Kepesertaan BPJS	5	1.00	☒	☐	☒	☐	☒
PENDIDIKAN	23	0.66	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	14	0.93	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	5	1.00	☐	☐	☒	☐	☐
						Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	5	0.80	☐	☐	☒	☐	☐
						Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	4	1.00	☐	☒	☐	☐	☐
			Akses Pendidikan Non Formal	11	0.73	Kegiatan PAUD	5	0.20	☐	☐	☒	☒	☒
						Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	1	1.00	☐	☐	☒	☐	☐
						Kegiatan Kursus	5	1.00	☐	☒	☒	☒	☒
			Akses Pengetahuan Masyarakat	5	1.00	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	5	1.00	☐	☐	☒	☒	☒
MODAL SOSIAL	54	0.83	Solidaritas Sosial	22	0.88	Kebiasaan Gotong Royong	10	1.00	☐	☐	☐	☒	☒
						Keterbukaan Ruang Publik	5	0.40	☐	☒	☒	☒	☐
						Terdapat Kelompok Olahraga	2	1.00	☐	☐	☒	☒	☒
						Terdapat Kegiatan Olahraga	5	0.20	☐	☐	☒	☒	☒
			Toleransi	7	0.47	Keragaman Suku/Etnis di Desa	1	0.20	☐	☐	☐	☐	☒
						Bahasa Sehari-hari Warga Desa	5	1.00	☐	☐	☐	☐	☒
						Agama Mayoritas Warga Desa	1	0.20	☐	☐	☐	☐	☒
			Rasa Aman Warga Desa	15	1.00	Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa	5	1.00	☐	☐	☐	☒	☐
						Partisipasi Warga Siskamling	5	1.00	☐	☐	☐	☒	☐
						Kejadian Perkelahian Massal di desa	5	0.00	☐	☐	☒	☒	☒
			Kesejahteraan Sosial	10	1.00	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	5	0.20	☐	☒	☒	☐	☐
						Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)	5	0.00	☐	☐	☒	☒	☒
PERMUKIMAN	39	0.98	Akses Air Bersih dan	10	1.00	Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum	5	1.00	☐	☐	☒	☒	☒

			Layak Minum			Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci	5	1.00	☒	☒	☒	☒	☒
			Akses ke Fasilitas Sanitasi	9	0.90	Mayoritas Warga Memiliki Jamban	5	0.80	☐	☒	☒	☒	☒
						Terdapat Tempat Pembuangan Sampah	4	1.00	☐	☐	☒	☒	☒
			Akses Ke Fasilitas Listrik	5	1.00	Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik	5	1.00	☒	☒	☒	☒	☒
			Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi	15	1.00	Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat	5	1.00	☒	☐	☐	☐	☒
						Akses Internet di Kantor Desa	5	1.00	☐	☐	☒	☒	☐
						Terdapat Akses Internet untuk warga	5	1.00	☒	☐	☐	☐	☐
KERAGAMAN PRODUKSI	5	1.00	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	5	1.00	Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk	5	1.00	☐	☒	☒	☒	☒
PERDAGANGAN	11	2.20	Tersedianya Pusat Perdagangan	11	0.73	Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)	5	0.00	☒	☒	☒	☒	☒
						Terdapat Pasar Desa	1	1.00	☒	☐	☒	☒	☐
						Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)	5	0.20	☐	☐	☒	☒	☒
AKSES DISTRIBUSI	3	0.60	Akses Distribusi Logistik	3	0.60	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik	3	0.00	☐	☐	☒	☐	☒
AKSES KREDIT	3	0.30	Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	3	0.30	Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR	0	0.40	☐	☒	☒	☐	☒
						Akses Penduduk ke Kredit	3	0.40	☐	☐	☒	☒	☒
LEMBAGA EKONOMI	8	0.80	Lembaga Ekonomi	8	0.80	Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes	5	1.00	☒	☐	☐	☒	☐
						Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	3	0.20	☐	☐	☒	☐	☒
KETERBUKAAN WILAYAH	13	0.87	Keterbukaan Wilayah	13	0.87	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)	3	0.60	☐	☐	☒	☐	☐
						Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	5	1.00	☐	☒	☒	☐	☐
						Kualitas Jalan Desa	5	1.00	☐	☐	☒	☒	☐
KUALITAS LINGKUNGAN	5	1.00	Kualitas Lingkungan	5	1.00	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	5	0.00	☐	☐	☒	☒	☒
POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	4	0.80	Potensi Rawan Bencana	4	0.80	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)	4	0.00	☒	☒	☒	☒	☐
			Tanggap Bencana	0	0.00	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	0	0.00	☒	☒	☒	☒	☒

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9, Sumber Pendapatan Desa terdiri atas kelompok

- a. Pendapatan Asli Desa meliputi:
 1. Hasil usaha desa;
 2. Hasil aset;
 3. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 4. Lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Pendapatan Transfer meliputi :
 1. Dana Desa;
 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 3. Alokasi Dana Desa (ADD);
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- c. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis.
 1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengertian Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2000 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Oleh karena itu pengertian keuangan Desa selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Adapun **Asumsi** Pendapatan Desa Tahun 2021 (*dengan kenaikan pagu DDS sebesar 10%*) adalah sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar Delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3
PENDAPATAN		
Bagi Hasil Penyertaan Modal	10.000.000	PAD
Dana Desa	874.000.000	DDS
Alokasi Dana Desa	900.000.000	ADD
Bunga Bank	6.000.000	DLL

1.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode 1 (satu) tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja desa diprioritaskan untuk melindungi Masyarakat.

Belanja desa dilaksanakan secara efektif, efisien, Asumsi belanja Desa untuk Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar Delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	4
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.205.152.240	

<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	595.652.240,-	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,-	
Penghasilan Tetap Kepala Desa	37.200.000,-	ADD
Tunjangan kepala Desa	10.800.000,-	ADD
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	264.000.000,-	
penghasilan Tetap Perangkat Desa	229.200.000,-	ADD
Tunjangan Perangkat Desa	34.800.000,-	ADD
Penyediaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.842.240,-	
Jaminan Kesehatan kepala Desa	1.489.824,-	ADD
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	13.408.416,-	ADD
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000,-	ADD
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.782.000,-	ADD
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	205.000.000,-	
Belanja ATK dan Benda Pos	15.000.000,-	ADD
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga	2.000.000,-	ADD
Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	10.000.000,-	ADD
Belanja Barang Komsumsi	80.000.000,-	ADD
Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	2.000.000,-	ADD
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	10.000.000,-	ADD
Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa	6.000.000,-	ADD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	15.000.000,-	ADD
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	35.000.000,-	ADD
Belanja Jasa Langganan Listrik	7.000.000,-	ADD
Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,-	ADD
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,-	ADD
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	5.000.000,-	ADD
Belanja Pemeliharaan Peralatan	7.000.000,-	ADD
Penyediaan Tunjangan BPD	42.810.000,-	
Tunjangan Kinerja BPD	42.000.000,-	ADD
Penyediaan Jaminan Kesehatan BPD	0,-	ADD
Jaminan Ketenagakerjaan BPD	810.000,-	ADD
Penyediaan Operasional BPD (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	19.000.000,-	
Belanja ATK dan Benda Pos	5.000.000,-	ADD
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga	2.000.000,-	ADD
Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	2.000.000,-	ADD
Belanja Barang Komsumsi	3.000.000,-	ADD
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,-	ADD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	2.000.000,-	ADD
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	5.000.000,-	ADD

<i>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>	576.000.000,-	
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	81.000.000,-	
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	10.000.000,-	ADD
Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,-	ADD
Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan	20.000.000,-	ADD
Belanja Modal Peralatan Dapur	20.000.000,-	ADD
Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	1.000.000,-	ADD
Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	1.000.000,-	ADD
Belanja Modal Mesin	0,-	
Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	0,-	ADD
Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	5.000.000,-	ADD
Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	0,-	ADD
Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,-	ADD
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,-	ADD
Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,-	ADD
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.000.000,-	ADD
Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,-	ADD
Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.000.000,-	ADD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	495.000.000,-	
Pembangunan Lanjutan Kantor Desa	400.000.000,-	ADD
Pembangunan Pagar Kantor Desa	50.000.000,-	ADD
Pembangunan Parkir kendaraan di Kantor Desa	20.000.000,-	ADD
Pembangunan Paving Blok Halaman Kantor Desa	25.000.000,-	ADD
<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	5.000.000,-	
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	5.000.000,-	
Profil Desa	5.000.000,-	ADD
Pendataan Dan Pemutakhiran Berbasis SDGS	25.000.000,-	DOS
<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	28.500.000,-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDes dll)	11.000.000,-	
Penyusunan / Review RPJMDesa	8.000.000,-	ADD
Penyusunan RKPDesa	3.000.000,-	ADD
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes/ APBDDes Perubahan/ LPJ APBDDes, dan seluruh dokumen terkait)	9.000.000,-	
Penyusunan APBDDesa	1.000.000,-	ADD
Penyusunan APBDDesa Perubahan	1.000.000,-	ADD
Penyusunan Permohonan	2.000.000,-	ADD
Penyusunan LPJ	5.000.000,-	ADD
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan	8.500.000,-	

keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)		
Penyusunan LPPD	500.000,-	ADD
Penyusunan LKPD	500.000,-	ADD
Penyusunan IDM	500.000,-	ADD
Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.500.000,-	ADD
Pengembangan Website Desa	3.500.000,-	ADD
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.166.500.000,-	
<i>Kesehatan</i>	<i>19.000.000,-</i>	
<i>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</i>	<i>9.000.000,-</i>	
<i>Insentif Kader posyandu</i>	6.000.000,-	ADD
<i>Insentif Kader Pembangunan Manusia</i>	3.000.000,-	ADD
<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)</i>	<i>5.000.000,-</i>	
<i>Penyuluhan Kesehatan</i>	5.000.000,-	DDS
<i>Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</i>	<i>5.000.000,-</i>	
<i>Pemeliharaan Posyandu</i>	5.000.000,-	ADD
<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	<i>1.870.000.000,-</i>	
<i>Pemeliharaan Jembatan Milik Desa</i>	<i>10.000.000,-</i>	
<i>Pemeliharaan Jembatan Gantung</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>	<i>250.000.000,-</i>	
<i>Pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa</i>	150.000.000,-	DDS
<i>Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik</i>	100.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</i>	<i>210.000.000,-</i>	
<i>Peningkatan Jalan Tani Lanjutan Ke Pakkaduae Sampai Jembatan</i>	50.000.000,-	DDS
<i>Peningkatan Jalan Tani Samping Rumah H. Resky</i>	50.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Jalan Tani DiBeberapa Titik</i>	60.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Jalan Tani Di Bulue setelah Jembatan</i>	100.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa</i>	<i>250.000.000,-</i>	
<i>Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung</i>	250.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)</i>	<i>1.100.000.000,-</i>	
<i>Pembangunan Duicker DiBeberapa Titik Di Desa</i>	30.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Duicker Jalan Ke Kuburan Sadata Wa Saru</i>	15.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Duicker Di Jawi – Jawie</i>	15.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Duicker Dekat Kebun Rahman</i>	15.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Drainase Dari Rumah Wa Bana sampai Sepe'e</i>	70.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Drainase Samping Rumah Kamaludding sampai Sungai</i>	85.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Drainase Belakang Sekolah SD 2 sampai Sungai</i>	85.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Drainase Samping Rumah Malik Sampai Sungai</i>	120.000.000,-	DDS

<i>Pembangunan Drainase di Setiap Lorong DiDesa</i>	200.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Drainase Di Dekat Rumah Leppangnge</i>	85.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Talud Ke Kuburan Cenna e</i>	70.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Talud Jalan Samping Rumah H. Resky</i>	70.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Talud Sebelah Mesjid Nur Rahmah</i>	70.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Lanjutan Talud Jalan PNPM</i>	70.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Talud Jalan Tani Ke Sadata</i>	70.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan Talud Di Beberapa Titik</i>	100.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan</i>	50.000.000,-	
<i>Pembangunan Pagar Pemakaman Desa Cenna e</i>	50.000.000,-	DDS
<i>Kawasan Permukiman</i>	135.000.000,-	
<i>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)</i>	20.000.000,-	
<i>Bedah Rumah Tidak Layak Huni</i>	20.000.000,-	DDS
<i>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)</i>	20.000.000,-	
<i>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih</i>	20.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)</i>	20.000.000,-	
<i>Pembangunan Gorong - Gorong Di Beberapa Titik</i>	20.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **</i>	25.000.000,-	
<i>Pembangunan Jamban keluarga</i>	25.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **</i>	50.000.000,-	
<i>Pembangunan Taman Desa</i>	50.000.000,-	DDS
<i>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</i>	117.500.000,-	
<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)</i>	7.500.000,-	
<i>Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa</i>	2.500.000,-	ADD
<i>Pembuatan Baliho Infografis APBDesa</i>	2.500.000,-	ADD
<i>Pembuatan Papan pengumuman</i>	2.500.000,-	ADD
<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</i>	110.000.000,-	
<i>Pembuatan Jaringan Wifi Di setiap Dusun</i>	10.000.000,-	ADD
<i>Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa</i>	100.000.000,-	DDS
<i>Pariwisata</i>	25.000.000,-	
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa</i>	25.000.000,-	
<i>Pembangunan Monumen Desa</i>	25.000.000,-	DDS
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	256.320.000,-	
<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i>	11.000.000,-	

<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)</i>	3.000.000,-	
<i>Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	3.000.000,-	ADD
<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat</i>	8.000.000,-	
<i>Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum</i>	8.000.000,-	DDS
<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>	90.320.000,-	
<i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>	5.000.000,-	
<i>Pembinaan Group Kesenian</i>	5.000.000,-	ADD
<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</i>	15.000.000,-	
<i>Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia</i>	15.000.000,-	ADD
<i>lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan *</i>	70.320.000,-	
<i>Insentif Imam Desa, Imam Masjid dan Petugas Syara</i>	70.320.000,-	ADD
<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>	140.000.000,-	
<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa **</i>	10.000.000,-	
<i>Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa **</i>	110.000.000,-	
<i>Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola</i>	80.000.000,-	DDS
<i>Rehabilitasi Gedung Kesenian Lapangan Sepak Bola</i>	30.000.000,-	DDS
<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</i>	20.000.000,-	
<i>Pembinaan Generasi Muda</i>	20.000.000,-	ADD
<i>Pelatihan Kader Generasi Muda Sadar Pemilu DP3</i>	30.000.000,-	DDS
<i>Kelembagaan Masyarakat</i>	15.000.000,-	
<i>Kelembagaan Masyarakat</i>	15.000.000,-	
<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	5.000.000,-	ADD
<i>Pembinaan PKK</i>	10.000.000,-	ADD
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	478.000.000,-	
<i>Kelautan dan Perikanan</i>	8.000.000,-	
<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan</i>	8.000.000,-	
<i>Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan</i>	8.000.000,-	DDS
<i>Pertanian dan Peternakan</i>	125.000.000,-	
<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)</i>	50.000.000,-	
<i>Pengadaan Bortisasi Pertanian</i>	50.000.000,-	DDS
<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)</i>	25.000.000,-	
<i>pengadaan Bibit Padi Unggul</i>	15.000.000,-	DDS
<i>pengadaan Bibit Cabai Unggul Dan Budidaya Cabai</i>	50.000.000,-	DDS

<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</i>	50.000.000,-	
<i>Pelatihan Mandiri Benih</i>	15.000.000,-	DDS
<i>Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Bimbingan Teknik Pertanian terhadap para Kelompok Tani</i>	25.000.000,-	DDS
<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	55.000.000,-	
<i>Peningkatan kapasitas perangkat Desa</i>	55.000.000,-	
<i>Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran</i>	10.000.000,-	ADD
<i>Pelatihan Kebijakan Desa</i>	10.000.000,-	ADD
<i>Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa</i>	10.000.000,-	ADD
<i>Peningkatan kapasitas perangkat Desa</i>	25.000.000,-	ADD
<i>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	60.000.000,-	
<i>Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	60.000.000,-	
<i>Pelatihan PHBS</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Pelatihan Kader PKK</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	10.000.000,-	
<i>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM</i>	10.000.000,-	
<i>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Dukungan Penanaman Modal</i>	210.000.000,-	
<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)</i>	200.000.000,-	
<i>Penyertaan Modal BUM Desa</i>	200.000.000,-	DDS
<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)</i>	10.000.000,-	
<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa</i>	10.000.000,-	DDS
<i>Perdagangan dan Perindustrian</i>	10.000.000,-	
<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **</i>	10.000.000,-	
<i>Pelatihan kelompok Usaha Ekonomi Produktif</i>	10.000.000,-	DDS
PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	400.000.000,-	
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana</i>	100.000.000,-	ADD, DDS
<i>Keadaan Darurat</i>	100.000.000,-	ADD, DDS
<i>Mendesak</i>	200.000.000,-	DDS

Catatan : Hapus jika tidak ada rencana/wacana program/kegiatan

1.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan silpa Tahun Sebelumnya maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKPDesa Tahun 2021 ini.

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan		
SILPA	15.000.000,-	ADD, DDS, DLL
Pencairan Dana Cadangan		
SHasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

1.1 Prioritas Program, Kebijakan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
	<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>			595.652.240,-
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			48.000.000,-
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12 Bulan		37.200.000,-
	Tunjangan kepala Desa	12 Bulan		10.800.000,-
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			264.000.000,-
	penghasilan Tetap Perangkat Desa	12 Bulan		229.200.000,-
	Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan		34.800.000,-
	Penyediaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa			16.842.240,-
	Jaminan Kesehatan kepala Desa	12 Bulan		1.489.824,-
	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	12 Bulan		13.408.416,-
	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	12 Bulan		162.000,-
	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12 Bulan		1.782.000,-
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)			205.000.000,-
	Belanja ATK dan Benda Pos	12 Bulan		15.000.000,-
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga	12 Bulan		2.000.000,-
	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan		10.000.000,-
	Belanja Barang Komsumsi	12 Bulan		80.000.000,-
	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	12 Bulan		2.000.000,-
	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12 Bulan		10.000.000,-
	Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa	12 Bulan		6.000.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	12 Bulan		15.000.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	12 Bulan		35.000.000,-
	Belanja Jasa Langganan Listrik	12 Bulan		7.000.000,-
	Belanja Jasa Langganan Internet	12 Bulan		6.000.000,-
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan		5.000.000,-
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12 Bulan		5.000.000,-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan	12 Bulan		7.000.000,-
	Penyediaan Tunjangan BPD			42.810.000,-
	Tunjangan Kinerja BPD	12 Bulan		42.000.000,-
	Penyediaan Jaminan Kesehatan BPD	12 Bulan		0,-
	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	12 Bulan		810.000,-

	Penyediaan Operasional BPD (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)			19.000.000,-
	Belanja ATK dan Benda Pos	12 Bulan		5.000.000,-
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga	12 Bulan		2.000.000,-
	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan		2.000.000,-
	Belanja Barang Komsumsi	12 Bulan		3.000.000,-
	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12 Bulan		5.000.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	12 Bulan		2.000.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	12 Bulan		5.000.000,-
	<i>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>			576.000.000,-
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			81.000.000,-
	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	12 Bulan		10.000.000,-
	Belanja Modal Peralatan Komputer	12 Bulan		10.000.000,-
	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan	12 Bulan		20.000.000,-
	Belanja Modal Peralatan Dapur	12 Bulan		20.000.000,-
	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	12 Bulan		1.000.000,-
	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	12 Bulan		1.000.000,-
	Belanja Modal Mesin	12 Bulan		0,-
	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	12 Bulan		0,-
	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	12 Bulan		5.000.000,-
	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	12 Bulan		0,-
	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor	12 Bulan		0,-
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12 Bulan		5.000.000,-
	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	12 Bulan		0,-
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12 Bulan		3.000.000,-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan	12 Bulan		3.000.000,-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan	12 Bulan		3.000.000,-
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa			495.000.000,-
	Pembangunan Lanjutan Kantor Desa	1 Kegiatan	Desa Bulu	400.000.000,-
	Pembangunan Pagar Kantor Desa	1 Kegiatan	Desa Bulu	50.000.000,-
	Pembangunan Parkir kendaraan di Kantor Desa	1 Kegiatan	Desa Bulu	20.000.000,-
	Pembangunan Paving Blok Halaman Kantor Desa	1 Kegiatan	Desa Bulu	25.000.000,-
	<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>			5.000.000,-
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)			5.000.000,-
	Profil Desa	1 Kegiatan		5.000.000,-
	<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>			28.500.000,-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDes dll)			11.000.000,-

	Penyusunan / Review RPJMDesa	1 Kegiatan		8.000.000,-
	Penyusunan RKPDesa	1 Kegiatan		3.000.000,-
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)			9.000.000,-
	Penyusunan APBDesa	Ls		1.000.000,-
	Penyusunan APBDesa Perubahan	Ls		1.000.000,-
	Penyusunan Permohonan	Ls		2.000.000,-
	Penyusunan LPJ	Ls		5.000.000,-
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)			8.500.000,-
	Penyusunan LPPD	Ls		500.000,-
	Penyusunan LKPJ	Ls		500.000,-
	Penyusunan IDM	Ls		500.000,-
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Ls		3.500.000,-
	Pengembangan Website Desa	Ls		3.500.000,-

Catatan : Hapus jika tidak ada rencana/wacana program/kegiatan

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.2	Pelaksanaan Pembangunan			
	<i>Kesehatan</i>			19.000.000,-
	<i>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</i>			9.000.000,-
	<i>Insentif Kader posyandu</i>	12 Bulan		6.000.000,-
	<i>Insentif Kader Pembangunan Manusia</i>	12 Bulan		3.000.000,-
	<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)</i>			5.000.000,-
	<i>Penyuluhan Kesehatan</i>	1 Kegiatan		5.000.000,-
	<i>Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</i>			5.000.000,-
	<i>Pemeliharaan Posyandu</i>	1 Kegiatan		5.000.000,-
	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>			1.870.000.000,-
	<i>Pemeliharaan Jembatan Milik Desa</i>			10.000.000,-
	<i>Pemeliharaan Jembatan Gantung</i>	Ls	Desa Bulu	10.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>			250.000.000,-
	<i>pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	150.000.000,-
	<i>Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik</i>	Ls	Desa Bulu	100.000.000,-
	<i>Peningkatan Jalan Tani Samping Rumah H. Resky</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	50.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</i>			210.000.000,-
	<i>Peningkatan Jalan Tani Lanjutan Ke Pakkaduae Sampai Jembatan</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	50.000.000,-
	<i>Pembangunan Jalan Tani Dibeberapa Titik</i>	Ls	Desa Bulu	60.000.000,-

	<i>Pembangunan Jalan Tani Di Bulue setelah Jembatan</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	100.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa</i>			250.000.000,-
	<i>Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	250.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)</i>			1.100.000.000,-
	<i>Pembangunan Duicker Dibeberapa Titik Di Desa</i>	Ls	Desa Bulu	30.000.000,-
	<i>Pembangunan Duicker Jalan Ke Kuburan Sadata Wa Saru</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	15.000.000,-
	<i>Pembangunan Duicker Di Jawi - Jawie</i>	1 Kegiatan		15.000.000,-
	<i>Pembangunan Duicker Dekat Kebun Rahman</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	15.000.000,-
	<i>Pembangunan Drainase Dari Rumah Wa Bana sampai Sepe'e</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	70.000.000,-
	<i>Pembangunan Drainase Samping Rumah Kamaludding sampai Sungai</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	85.000.000,-
	<i>Pembangunan Drainase Belakang Sekolah SD 2 sampai Sungai</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	85.000.000,-
	<i>Pembangunan Drainase Samping Rumah Malik Sampai Sungai</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	120.000.000,-
	<i>Pembangunan Drainase di Setiap Lorong DiDesa</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	200.000.000,-
	<i>Pembangunan Drainase Di Dekat Rumah Leppangnge</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	85.000.000,-
	<i>Pembangunan Talud Ke Kuburan Cenna e</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	70.000.000,-
	<i>Pembangunan Talud Sebelah Mesjid Nur Rahmah</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	70.000.000,-
	<i>Pembangunan Lanjutan Talud Jalan PNPM</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	70.000.000,-
	<i>Pembangunan Lanjutan Talud Samping Rumah H. Resky</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	70.000.000,-
	<i>Pembangunan Talud Jalan Tani Ke Sadata</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	70.000.000,-
	<i>Pembangunan Talud Di Beberapa Titik</i>	Ls	Desa Bulu	100.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan</i>			50.000.000,-
	<i>Pembangunan Pagar Pemakaman Desa Cenna e</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	50.000.000,-
	<i>Kawasan Permukiman</i>			135.000.000,-
	<i>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)</i>			20.000.000,-
	<i>Bedah Rumah Tidak Layak Huni</i>	Ls	Desa Bulu	20.000.000,-
	<i>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)</i>			20.000.000,-
	<i>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih</i>	Ls	Desa Bulu	20.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)</i>			20.000.000,-
	<i>Pembangunan Gorong - Gorong Di Beberapa Titik</i>	Ls	Desa Bulu	20.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **</i>			25.000.000,-
	<i>Pembangunan Jamban keluarga</i>	Ls	Desa Bulu	25.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **</i>			50.000.000,-
	<i>Pembangunan Taman Desa</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	50.000.000,-
	<i>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</i>			117.500.000,-
	<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)</i>			7.500.000,-

	<i>Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	2.500.000,-
	<i>Pembuatan Baliho Infografis APBDesa</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	2.500.000,-
	<i>Pembuatan Papan pengumuman</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	2.500.000,-
	<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</i>			110.000.000,-
	<i>Pembuatan Jaringan Wifi Di setiap Dusun</i>	Ls	Desa Bulu	10.000.000,-
	<i>Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa</i>	Ls	Desa Bulu	100.000.000,-
	<i>Pariwisata</i>			25.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa</i>			25.000.000,-
	<i>Pembangunan Monumen Desa</i>	1 Kegiatan	Desa Bulu	25.000.000,-

Catatan : Hapus jika tidak ada rencana/wacana program/kegiatan

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan			
	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i>			11.000.000,-
	<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)</i>			3.000.000,-
	<i>Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	Ls		3.000.000,-
	<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat</i>			8.000.000,-
	<i>Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum</i>	1 Kegiatan		8.000.000,-
	<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>			90.320.000,-
	<i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>			5.000.000,-
	<i>Pembinaan Group Kesenian</i>	1 Kegiatan		5.000.000,-
	<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</i>			15.000.000,-
	<i>Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia</i>	Ls		15.000.000,-
	<i>lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*</i>			70.320.000,-
	<i>Insentif Imam Desa, Imam Masjid dan Petugas Syara</i>	12 Bulan		70.320.000,-
	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>			140.000.000,-
	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**</i>			10.000.000,-
	<i>Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola</i>	Ls	Dsn Bulu	10.000.000,-
	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**</i>			110.000.000,-
	<i>Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola</i>	1 Kegiatan	Dsn Bulu	80.000.000,-

	<i>Rehabilitasi Gedung Kesenian Lapangan Sepak Bola</i>	1 Kegiatan	Dsn Bulo	30.000.000,-
	<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</i>			40.000.000,-
	<i>Pembinaan Generasi Muda</i>	Ls		20.000.000,-
	<i>Pelatihan Kader Generasi Muda Sadar Pemilu DP3</i>	Ls		20.000.000,-
	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>			15.000.000,-
	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>			15.000.000,-
	<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	Ls		5.000.000,-
	<i>Pembinaan PKK</i>	Ls		10.000.000,-

Catatan : Hapus jika tidak ada rencana/wacana program/kegiata

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.4	Pemberdayaan Masyarakat			
	<i>Kelautan dan Perikanan</i>			8.000.000,-
	<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan</i>			8.000.000,-
	<i>Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan</i>	1 Kegiatan		8.000.000,-
	<i>Pertanian dan Peternakan</i>			125.000.000,-
	<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)</i>			50.000.000,-
	<i>Pengadaan Bornisasi Pertanian</i>	Ls		50.000.000,-
	<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)</i>			25.000.000,-
	<i>pengadaan Bibit Padi Unggul</i>	1 Kegiatan		15.000.000,-
	<i>pengadaan Bibit Cabai Unggul dan Budidaya Cabai</i>	1 Kegiatan		70.000.000,-
	<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</i>			50.000.000,-
	<i>Pelatihan Mandiri Benih</i>	1 Kegiatan		15.000.000,-
	<i>Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Bimbingan Teknik Pertanian terhadap para Kelompok Tani</i>	Ls		25.000.000,-
	<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>			55.000.000,-
	<i>Peningkatan kapasitas perangkat Desa</i>			55.000.000,-
	<i>Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Pelatihan Kebijakan Desa</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Peningkatan kapasitas perangkat Desa</i>	1 Kegiatan		25.000.000,-

	<i>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>			60.000.000,-
	<i>Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>			60.000.000,-
	<i>Pelatihan PHBS</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Pelatihan Kader PKK</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>			10.000.000,-
	<i>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM</i>			10.000.000,-
	<i>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Dukungan Penanaman Modal</i>			210.000.000,-
	<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)</i>			200.000.000,-
	<i>Penyertaan Modal BUM Desa</i>	1 Kegiatan		200.000.000,-
	<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)</i>			10.000.000,-
	<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-
	<i>Perdagangan dan Perindustrian</i>			10.000.000,-
	<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)</i> **			10.000.000,-
	<i>Pelatihan kelompok Usaha Ekonomi Produktif</i>	1 Kegiatan		10.000.000,-

Catatan : Hapus jika tidak ada rencana/wacana program/kegiatan

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana</i>			100.000.000,-
	<i>Keadaan Darurat</i>			100.000.000,-
	<i>Mendesak</i>			200.000.000,-

Catatan : Hapus jika tidak ada rencana/wacana program/kegiatan

1.2. Prioritas program, kebijakan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
----	------------------	-------------------------	--------	--------	----------

1	Kerjasama Antar Desa				
2	Kerjasama Pihak ke-3 → CSR/Perusahaan				

Catatan : Hapus jika tidak ada rencana/wacana program/kegiatan

- 1.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

No	Asal Program	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1	Kabupaten				
2	Provinsi				
3	Pusat				

--	--	--	--	--	--

Catatan : Hapus jika tidak ada rencana/wacana program/kegiatan

1.4. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1.5. Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa

1.5.1 Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ILHAM	Ketua	Kades Teknis
2	LAHATANG	Sekretaris	Unsur Perangkat Desa
3	JASMIN	Anggota	Unsur Perangkat Desa
4	JUSMAN P. MANA	Anggota	Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

Matriks Rancangan Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa)
Tahun 2021

Desa : Bulo
Kecamatan : Panca Rijang
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Provinsi : Sulawesi Selatan

No Kode				Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW Dusun)	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						
			1		Penghasilan Tetap Kepala Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	37.200.000	ADD
			2		Tunjangan kepala Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	10.800.000	ADD
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa						
			1		penghasilan Tetap Perangkat Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	229.200.000	ADD
			2		Tunjangan Perangkat Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	34.800.000	ADD
1	1	03			Penyediaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa						
			1		Jaminan Kesehatan kepala Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	1.489.824	ADD
			2		Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	13.408.416	ADD
			3		Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	162.000	ADD
			4		Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	1.782.000	ADD
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)						
			1		Belanja ATK dan Benda Pos		12 Bulan	Pemdes	2021	11.608.760	ADD
			2		Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga		12 Bulan	Pemdes	2021	285.000	ADD
			3		Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		12 Bulan	Pemdes	2021	1.000.000	ADD
			4		Belanja Barang Komsumsi		12 Bulan	Pemdes	2021	48.750.000	ADD
			5		Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk		12 Bulan	Pemdes	2021	5.000.000	ADD
			6		Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		12 Bulan	Pemdes	2021	5.000.000	ADD
			7		Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa		12 Bulan	Pemdes	2021	6.000.000	ADD
			8		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		12 Bulan	Pemdes	2021	3.200.000	ADD
			9		Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten		12 Bulan	Pemdes	2021	15.800.000	ADD
			10		Belanja Jasa Langganan Listrik		12 Bulan	Pemdes	2021	6.000.000	ADD
			11		Belanja Jasa Langganan Internet		12 Bulan	Pemdes	2021	4.800.000	ADD
			12		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		12 Bulan	Pemdes	2021	2.000.000	ADD
			1		Belanja Pemeliharaan Peralatan		12 Bulan	Pemdes	2021	1.500.000	ADD

			3								
1	1	05		Penyediaan Tunjangan BPD							
			1	Tunjangan Kinerja BPD		12 Bulan	BPD	2021	42.000.000	ADD	
1	1	06		Penyediaan Jaminan Kesehatan BPD							
			1	Jaminan Ketenagakerjaan BPD		12 Bulan	BPD	2021	810.000	ADD	
1	1	07		Penyediaan Operasional BPD (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)							
			1	Belanja ATK dan Benda Pos		12 Bulan	BPD	2021	1.235.000	ADD	
			2	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga		12 Bulan	BPD	2021	500.000	ADD	
			3	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		12 Bulan	BPD	2021	500.000	ADD	
			4	Belanja Barang Komsumsi		12 Bulan	BPD	2021	2.025.000	ADD	
			5	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		12 Bulan	BPD	2021	2.000.000	ADD	
			6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		12 Bulan	BPD	2021	480.000	ADD	
			7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten		12 Bulan	BPD	2021	1.750.000	ADD	
1	2			Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							
1	2	01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan							
			1	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio		12 Bulan	Pemdes	2021	10.000.000	ADD	
			2	Belanja Modal Peralatan Komputer		12 Bulan	Pemdes	2021	10.000.000	ADD	
			3	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan		12 Bulan	Pemdes	2021	20.000.000	ADD	
			4	Belanja Modal Peralatan Dapur		12 Bulan	Pemdes	2021	10.000.000	ADD	
			5	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur		12 Bulan	Pemdes	2021	10.000.000	ADD	
			6	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah		12 Bulan	Pemdes	2021	10.000.000	ADD	
			7	Belanja Modal Mesin		12 Bulan	Pemdes	2021	10.000.000	ADD	
			8	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat		12 Bulan	Pemdes	2021	0	ADD	
			9	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan		12 Bulan	Pemdes	2021	0	ADD	
			10	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor		12 Bulan	Pemdes	2021	0	ADD	
			11	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor		12 Bulan	Pemdes	2021	0	ADD	
1	2	02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa							
			1	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat		12 Bulan	Pemdes	2021	500.000	ADD	
			2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		12 Bulan	Pemdes	2021	500.000	ADD	
			3	Belanja Pemeliharaan Peralatan		12 Bulan	Pemdes	2021	500.000	ADD	
			4	Belanja Pemeliharaan Bangunan		12 Bulan	Pemdes	2021	500.000	ADD	
1	2	03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa							
			1	Pembangunan Lanjutan Kantor Desa Bulo		1 Unit	Pemdes	2021	300.000.000	ADD	
			2	Pembangunan Pagar Kantor Desa		1 Unit	Pemdes	2021	50.000.000	ADD	
			3	Pembangunan Parkir kendaraan di Kantor Desa		1 Unit	Pemdes	2021	50.000.000	ADD	
			4	Pembangunan Pavin Blok Halaman Kantor Desa		1 Unit	Pemdes	2021	50.000.000	ADD	
1	3			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							

1	3	02			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)						
			1		Profil Desa		1 kegiatan	Pemdes	2021	5.000.000	ADD
1	4				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDes dll)						
			1		Penyusunan RKPDesa		1 kegiatan	Pemdes	2021	5.000.000	ADD
1	4	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)						
			1		Penyusunan APBDesa		1 kegiatan	Pemdes	2021	2.000.000	ADD
			2		Penyusunan APBDesa Perubahan		1 kegiatan	Pemdes	2021	2.000.000	ADD
			3		Penyusunan Permohonan		1 kegiatan	Pemdes	2021	2.000.000	ADD
			4		Penyusunan LPJ		1 kegiatan	Pemdes	2021	2.000.000	ADD
1	4	07			Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)						
			1		Penyusunan LPPD		1 kegiatan	Pemdes	2021	1.000.000	ADD
			2		Penyusunan LKPD		1 kegiatan	Pemdes	2021	1.000.000	ADD
			3		Penyusunan IDM		1 kegiatan	Pemdes	2021	1.000.000	ADD
1	4	08			Pengembangan Sistem Informasi Desa						
			1		Pengembangan Website Desa		1 Unit	Masyarakat	2021	5.000.000	ADD
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2	2				Kesehatan						
2	2	02			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)						
			1		Insentif Kader posyandu		12 Bulan	Masyarakat	2021	6.000.000	ADD
			2		Insentif Kader Pembangunan Manusia		12 Bulan	Masyarakat	2021	600.000	ADD
2	2	03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)						
			1		Penyuluhan Kesehatan		1	Masyarakat	2021	4.000.000	DDS

					Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		Kegiatan	t				
2	2	08		1	Pemeliharaan Posyandu		1 Kegiatan	Masyarakat t	2021	3.000.000	DDS	
				2	Pengadaan Handphone KPM		1 Kegiatan	Masyarakat t	2021	5.000.000	DDS	
2	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2	3	04			Pemeliharaan Jembatan Milik Desa							
				1	Pemeliharaan Jembatan Gantung	Bulo	1 Unit	Masyarakat t	2021	10.000.000	DDS	
2	3	09			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa							
				5	pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat t	2021	150.000.000	DDS	
				6	Pembangunan Rabat Jalan Samping Rumah Suandi	Bulo	1 Unit	Masyarakat t	2021	130.000.000	DDS	
				9	Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat t	2021	70.000.000	DDS	
				10	Peningkatan Jalan Tani Samping Rumah H. Reski	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat t	2021	60.000.000	DDS	
2	3	11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani							
				6	Peningkatan Jalan Tani Lanjutan Ke Pakkaduae Sampai Jembatan	Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat t	2021	50.000.000	DDS	
				13	Pembangunan Jalan Tani Dibeberapa Titik	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat t	2021	50.000.000	DDS	
				14	Pembangunan Jalan Tani Di Bulue setelah Jembatan	Bulo	1 Unit	Masyarakat t	2021	50.000.000	DDS	
2	3	13			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)							
				1	Pembangunan Duicker Dibeberapa Titik Di Desa Bulo	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat t	2021	15.000.000	DDS	
				2	Pembangunan Duicker Jalan Ke Kuburan Sadata Wa Saru	Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat t	2021	20.000.000	DDS	
				3	Pembangunan Duicker Di Jawi - Jawie	Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat t	2021	20.000.000	DDS	
				4	Pembangunan Duicker Jalan Dekat SMP 5	Bulo	1 Unit	Masyarakat t	2021	15.000.000	DDS	
				5	Pembangunan Duicker Jalan Samping Rumah Yusran	Kamp. Baru	2 Unit	Masyarakat t	2021	20.000.000	DDS	
				6	Pembangunan Duicker Dekat/Belakang Rumah Jasmin	Bulo	1 Unit	Masyarakat t	2021	15.000.000	DDS	
				7	Pembangunan Drainase Dari Rumah Wa Bana sampai Sepe' e	Bulo	1 Unit	Masyarakat t	2021	230.000.000	DDS	

			8		Pembangunan Drainase Samping Rumah Kamaludding sampai Sungai	Bulo	1 Unit	Masyaraka t	2021	100.000.000	DDS
			9		Pembangunan Drainase Belakang Sekolah SD 2 sampai Sungai	Bulo	1 Unit	Masyaraka t	2021	160.000.000	DDS
			10		Pembangunan Drainase Samping Rumah Malik Sampai Sungai	Bulo	1 Unit	Masyaraka t	2021	90.000.000	DDS
			11		Pembangunan Drainase di Setiap Lorong DiDesa	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	15.000.000	DDS
			12		Pembangunan Drainase Di Dekat Rumah Leppangnge	Bulo	1 Unit	Masyaraka t	2021	150.000.000	DDS
			18		Pembangunan Talud Ke Kuburan Cenna e	Bulo	1 Unit	Masyaraka t	2021	80.000.000	DDS
			20		Pembangunan Talud Sebelah Mesjid Nur Rahmah	Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	80.000.000	DDS
			21		Pembangunan Lanjutan Talud Jalan PNPM	Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	80.000.000	DDS
			22		Pembangunan Talud Jalan Tani Ke Sadata	Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	80.000.000	DDS
			23		Pembangunan Talud Jalan Samping Rumah H. Reski	Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	80.000.000	DDS
			24		Pembangunan Talud Di Beberapa Titik	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	80.000.000	DDS
2	3	15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan						
			1		Pembangunan Pagar Pemakaman Desa Cenna e	Bulo	1 Unit	Masyaraka t	2021	50.000.000	DDS
2	4				Kawasan Permukiman						
2	4	04			Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)						
			1		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Bulo / Kamp. Baru	1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	5.000.000	DDS
2	4	13			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)						
			1		Pembangunan Gorong - Gorong Di Beberapa Titik	Bulo / Kamp. Baru	4 Unit	Masyaraka t	2021	10.000.000	DDS
			2		Pembangunan Gorong - Gorong Di Dekat Kebun Rahman	Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	5.000.000	DDS
2	4	14			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **						
			1		Pembangunan Jamban keluarga	Bulo / Kamp. Baru	20 Unit	Masyaraka t	2021	35.000.000	ADD / DDS
2	6				Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika						
2	6	02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi						

					penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)							
			1		Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa	Bulo	1 Unit	Masyaraka t	2021	2.000.000	ADD	
			2		Pembuatan Baliho Infografis APBDesa	Bulo	1 Unit	Masyaraka t	2021	2.000.000	ADD	
			3		Pembuatan Papan pengumuman	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	2.000.000	ADD	
2	6	03			Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desal							
			1		Pembuatan Jaringan Wifi Di setiap Dusun	Bulo / Kamp. Baru	2 Unit	Masyaraka t	2021	5.000.000	ADD	
			2		Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa	Bulo / Kamp. Baru	50 Unit	Masyaraka t	2021	50.000.000	DDS	
2	8				Pariwisata							
2	8	02			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa							
			2		Pembangunan Monumen Desa	Bulo / Kamp. Baru	1 Unit	Masyaraka t	2021	20.000.000	DDS	
3					PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							
3	1				Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							
3	1	01			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)							
			1		Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Bulo / Kamp. Baru	1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	5.000.000	DDS	
3	1	07			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat							
			1		Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	5.000.000	DDS	
3	2				Kebudayaan dan Keagamaan							
3	2	01			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa							
			1		Pembinaan Group Kesenian		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	5.000.000	ADD	
3	2	03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa							
			1		Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	ADD	
3	2	90- 99			lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*							
			1		Insentif Imam Desa, Imam Mesjid dan Petugas Syara		12 Bulan	Masyaraka t	2021	70.320.000	ADD	
3	3				Kepemudaan dan Olah Raga							

3	3	04			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**						
			1		Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola	Bulo	1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	5.000.000	ADD
3	3	06			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga						
			1		Pembinaan Generasi Muda		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	5.000.000	ADD
3	4				Kelembagaan Masyarakat						
3	4	02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD						
			1		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	5.000.000	ADD
3	4	03			Pembinaan PKK						
			1		Pembinaan PKK		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	ADD
4				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
4	1				Kelautan dan Perikanan						
4	1	06			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan						
			1		Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	5.000.000	DDS
4	2				Pertanian dan Peternakan						
4	2	01			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)						
			1		Pengadaan Bornisasi Pertanian	Bulo / Kamp. Baru	5 Unit	Masyaraka t	2021	40.000.000	DDS
4	2	03			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)						
			1		pengadaan Bibit Padi Unggul		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	DDS
			2		pengadaan Bibit Cabai Unggul		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	DDS
4	2	05			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan						
			1		Pelatihan Mandiri Benih		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	15.000.000	DDS
			2		Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	DDS
			5		Bimbingan Teknik Pentanian terhadap para Kelompok Tani		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	25.000.000	DDS
4	3				Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						
4	3	01			Peningkatan kapasitas perangkat Desa						
			1		Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	ADD

			3		Pelatihan Kebijakan Desa		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	ADD
			5		Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	ADD
			6		Peningkatan kapasitas perangkat Desa		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	20.000.000	ADD
4	4				Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						
4	4	01			Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan						
			2		Pelatihan PHBS		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	7.000.000	DDS
			4		Pelatihan Kader PKK		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	7.000.000	DDS
			6		Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	7.000.000	DDS
			8		Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	7.000.000	DDS
4	4	02			Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak						
			1		Penyuluhan Perlindungan Anak		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	7.000.000	DDS
4	5				Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
4	5	01			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM						
			1		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	7.000.000	DDS
4	6				Dukungan Penanaman Modal						
4	6	01			Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)						
			1		Penyertaan Modal BUM Desa		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	200.000.000	DDS
4	6	02			Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)						
			1		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	10.000.000	DDS
4	7				Perdagangan dan Perindustrian						
4	7	04			Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **						
			1		Pelatihan kelompok Usaha Ekonomi Produktif		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	7.000.000	DDS
5				PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK							
5	1				Penanggulangan Bencana						
5	1	00			Penanggulangan Bencana						

			1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	20.000.000	DDS
5	2				Keadaan Darurat						
5	2	00			Keadaan Darurat						
			1		Pengadaan Kebutuhan Darurat		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	20.000.000	DDS
5	3				Mendesak						
5	3	00			Mendesak						
			1		Bantuan Langsung Kepada Masyarakat		1 Kegiatan	Masyaraka t	2021	200.000.000	DDS

Mengetahui
Kepala Desa
Bulo

TTD

ANDI RIFAI M, S.HI

Ketua Tim Penyusun
RKPDesa

TTD

MUHAMMAD AKSAR T., S.IP



PEMERINTAH DESA BULO

KECAMATAN PANCA RIJANG

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat Sekretariat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulu

Nomor : / DB / IX / 2020
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Tim Penyusun
Rancangan RKP Desa 2021

Bulu, 4 September 2020

Yth.
Bapak / Ibu, Saudara (i)
Di,-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Pemerintah Desa Bulu, Mengundang kepada Bapak / Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara **Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2021**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada ,

Hari/Tanggal : Senin, 7 September 2020
Waktu : 08.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Di Rumah Andi Ba'idi (Sebelah Barat Jalan Masuk Lapangan Sepak Bola Bulu)

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui,
Kepala Desa Bulu

ANDI RIFAI M., S.Hi

Kepada
Yth. Bapak / Ibu / saudara (i) :

Di -

Tempat

DAFTAR HADIR

Tanggal
Tempat
Kegiatan

SENIN, 7 SEPTEMBER 2020
RUMAH ANDI BA'IDI
PEMBENTUKAN TIM II AKPOES.

NAMA	JABATAN / PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1. SUARDI		BULO	1.
2. A. AGUR		Bulo	2.
3. SINUDDIN		Bulo	3.
4. SOLIHIN		-/-	4.
5. JUSMAN		BULO	5.
6. A. MUSAFA		K. BAN	6.
7. BAKARUDDIN		BULO	7.
8. HJ. MARWATI		BULO	8.
9. RAHMAH		BULO	9.
10. HASMI, A. Md. keb		KP. BAN	10.
11. Muhajirin		Bulo	11.
12. Adilaf	Bundes		12.
13. GRANDI			13.
14. JASMIN	KADUS		14.
15. Hasanuddin	Imam 17050	BULO	15.
16. H. ABU, ROKHMAN		BULO	16.
17. NASRUDDIN, P. MARIKA	MASJID PAKAT.	BULO	17.
18. HATANG	KADUS	KP BANU	18.
19. Masri Ibrahim	Jomas	BULO	19.
20. H. ABDULHAT	-/-	-/-	20.
21. RIDWAN	SEK. BPP		21.
22. SPT YUSRI	BABINSA	PANGKAJENE	22.
23. Nasruddin, F	RAKYAT	BULO	23.

ALFUNDIN
ANALAILAH

IAH UDDIN

Peli Yamin

Muhammad Akbar T

ISMA

SERI DALE

ANDI RIFAI

NORFASILLAH

HAMKA

Muh. Akbar

SURIYANTI

HERIMBAH

Heslo wadi

HASDANIAR .H.

SALAHUDDIN .SENG

Widya

PDTI BMD

Tm II

ketua BPD

KADER

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

BPD

BPD

Lanrang
Kamp. Bari

BULO

Bulo

24. [Signature]
25. [Signature]
26. [Signature]
27. [Signature]
28. [Signature]
29. [Signature]
30. [Signature]
31. [Signature]
32. [Signature]
33. [Signature]
34. [Signature]
35. [Signature]
36. [Signature]
37. [Signature]
38. [Signature]
39. [Signature]
40. [Signature]



Mengetahui,
KEPALA DESA BULO

[Signature]

ANDI RIFAI M. S.HI

BERITA ACARA RAPAT

Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2021

Pertemuan dengan Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2021 di Desa
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 September 2020
Jam : 11.00 Wita
Tempat : Di Rumah Andi Rifa'i (Sebelah Barat Jalan Masuk
Lapangan Sepak Bola Bulu)

Adapun agenda acara Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur
Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber

Materi atau Topik

1. Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2021.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber.

Pemimpin Rapat : ANDI RIFA'I M. S.H.I

Sekretaris/Notulis : MUHAMMAD AKSAR T.

Narasumber

: 1. SAPRI DALLE dari KETUA BPP
2. DELI YAMIN dari PDTI

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati
keputusan yang berkeputusan menjadi Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu
Tahun 2021.

- | | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1. Pembina | : | <u>ANDI RIFA'I M. S.H.I</u> |
| 2. Ketua | : | <u>MUHAMMAD AKSAR T</u> |
| 3. Sekretaris | : | <u>HERLINDAH. S.AP</u> |
| 4. Anggota | : | <u>HAMKA, S.H</u> |
| 5. Anggota | : | <u>JASMIN</u> |
| 6. Anggota | : | <u>LAHATAN G</u> |
| 7. Anggota | : | <u>HOSAMUDDIN</u> |
| 8. Anggota | : | <u>HJ. MARWATI</u> |
| 9. Anggota | : | <u>MARRI IBRAHIM</u> |
| 10. Anggota | : | <u>H. ABUWAH</u> |
| 11. Anggota | : | <u>ILHAM</u> |
| 12. Anggota | : | <u>RAHMA</u> |

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana
perlu.

Bulu, 15 September 2020

Ketua Tim Penyusun

(MUHAMMAD AKSAR T., S.IP)



Perwakilan Kelompok Masyarakat

(HASAMUDDIN)





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG**

DESA BULO

Jl. Poros Cipotakari Kode Pos 91651

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA BULO
NOMOR : 38 / DB / IX / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) BULO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA BULO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
7. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
8. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

- Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023;
 16. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020 – 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota;
 - b. Pengkajian keadaan Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - d. Penyempurnaan rancangan RKP Desa.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulu

Pada tanggal : 7 September 2020



Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Desa Bulo
: 38 / DB / IX / 2020
: 7 September 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA BULO TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	ANDI RIFAI M., S.HI
2.	Ketua	MUHAMMAD AKSAR T., S.IP
3.	Sekretaris	HERLINDAH., S.AP
4.	Anggota :	- HAMKA., SH - JASMIN - LAHATANG - HASANUDDIN - HJ. MARWATI MARDIN - MASRI IBRAHIM - M. YUSUF BANDU - ILHAM - NURHAYATI



Kepala Desa Bulo

ANDI RIFAI M., S.HI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Alamat Sekretariat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulo

Nomor : 06 / DB / IX / 2020
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan Rancangan
RKPDesa 2021

Bulo, 14 September 2020

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i)
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Badan Permasyarakatan Desa Bulo, Mengundang kepada Bapak / Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara **Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2021**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada ,

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Waktu : 08.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Di Rumah Andi Ba'idi (Sebelah Barat Jalan Masuk Lapangan Sepak Bola Bulo)

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Bulo

SAFRIDALLE

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / saudara (i) :

Di -

Tempat

Catatan :
Di harapkan Undangan Memakai Masker

2



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Alamat Sekretariat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulo

Nomor : **06 / DB / IX / 2020**
Lampiran : -
Perihal : **Pembahasan Rancangan RKPDesa 2021**

Bulo, 14 September 2020

Yth.
Bapak / Ibu, Saudara (i)
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Badan Permasyarakatan Desa Bulo, Mengundang kepada Bapak / Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara **Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2021**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Waktu : 08.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Di Rumah Andi Ba'idi (Sebelah Barat Jalan Masuk Lapangan Sepak Bola Bulo)

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Bulo

SAFRIDALLE

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / saudara (i) :

Di -

Tempat

Catatan :
Di harapkan Undangan Memakai Masker

2

DAFTAR HADIR

SEWASA, 15 SEPTEMBER 2020
 RUMAH ANDI BA'LOI
 PEMBAHASAN RANCANGAN RKPPES-A

NAMA	JABATAN / PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
ARDI		BULO	1.
WIS		BULO	2.
WILLODIN		BULO	3.
WILHIN		—	4.
USMAN			5.
Muhamad		K. Bepu	6.
HARUDIN		BULO	7.
MARWATI.		BULO	8.
HAHMAH		BULO	9.
ASMI And. keb		Kp. Baru	10.
MUASIRIN		BULO	11.
Indiat	Bumdes		12.
fuANDI			13.
JASMIN	KADUS	BULO	14.
Hasanuddin	Iman Dase	BULO	15.
QASBI RAHMAD		BULO	16.
HASRUDDIN. P. MARUD	MASAPAKAT.	BULO	17.
Hatazy	K DUS	KP BARU	18.
Masri Bndlin	Lowas	BULO	19.
H ABULLAH.	—	—	20.
RIDWAN	SEK. BPD	PAKAT	21.
YUSRI	BABINSA		22.
Nosruddin-E	Rakyat	BULO	23.

SURDIAI.

LOHAI

MUMIN

i XAMIN

inide

4
RUMAD AFSAT

EL DALLE

OM RIFAI

KA.SH

Mudding Sung

SLINDAT.

RIYANTI

Lindah

Kafa

spadillah

Samar Hatang

TIM URP

ketua BPD

KADES

BPD

STAFF DESA

BPD

Shopp

Staff Desa

Kamp. Bar.

Komp Bar.

Ban w

Bulo

BULO

Bulo

Kp. Baru

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.



Mengetahui,

KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M. S.HI

BERITA ACARA RAPAT
Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2021

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2021 di Desa Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Jam : 11.00 Wita
Tempat : Di Rumah Andi Ba'di (Sebelah Barat Jalan Masuk Lapangan Sepak Bola Bulu)

Telah diadakan acara Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber :

A Materi atau Topik

1. Pembahasan Rancangan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2021.

B Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : **SAFRI DALLE**

Sekretaris/Notulis : **SURIYANTI**

Narasumber : 1. **ANDI RIFAI . M . HI** dari **KEPALA DESA**
2. **DELY YAMIN** dari **PDTI**

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi **Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2021**.

Penghasilan Tetap Kepala Desa
Tunjangan kepala Desa
Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Tunjangan Perangkat Desa
Jaminan Kesehatan kepala Desa
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
Belanja ATK dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
Belanja Barang Komsumsi
Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
Belanja Jasa Langganan Listrik
Belanja Jasa Langganan Internet
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Tunjangan Kinerja BPD
Jaminan Ketenagakerjaan BPD
Belanja ATK dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
Belanja Barang Komsumsi
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan Komputer
Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
Belanja Modal Peralatan Dapur

Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 Belanja Pemeliharaan Peralatan
 Belanja Pemeliharaan Bangunan
 Pembangunan Lanjutan Kantor Desa Bulu
 Pembangunan Pagar Kantor Desa
 Pembangunan Parkir kendaraan di Kantor Desa
 Pembangunan Pavin Blok Halaman Kantor Desa
 Penyusunan RKPDesa
 Penyusunan APBDesa
 Penyusunan APBDesa Perubahan
 Penyusunan Pemohonan
 Penyusunan LPJ
 Penyusunan LPPD
 Penyusunan LKPD
 Penyusunan IDM
 Pengembangan Website Desa
 Insentif Kader posyandu
 Insentif Kader Pembangunan Manusia
 Penyuluhan Kesehatan
 Pemeliharaan Posyandu
 Pemeliharaan Jembatan Gantung
 pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa
 Pembangunan Rabat Beton Samping Rumah Suandi
 Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik
 Peningkatan Jalan Tani Pakkalimae sampai Pakkaduae
 Peningkatan Jalan Tani Samping Rumah H. Reski
 Pembangunan Jalan Tani DiBeberapa Titik
 Pembangunan Jalan Tani Di Bulue setelah Jembatan
 Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung
 Pembangunan Duicker DiBeberapa Titik Di Desa Bulu
 Pembangunan Duicker Jalan Ke Kuburan Sadata Wa Saru
 Pembangunan Duicker Jalan Samping Rumah Yusran
 Pembangunan Duicker Di Jawi – Jawie
 Pembangunan Duicker Jalan Dekat SMP 5
 Pembangunan Drainase Belakang Sekolah SD 2 sampai Sungai
 Pembangunan Drainase Samping Rumah Malik Sampai Sungai
 Pembangunan Drainase Samping Rumah Kamaludding Sampai Sungai
 Pembangunan Drainase Samping Rumah Nasir Sampai Sungai
 Pembangunan Drainase Samping Rumah Wa Banae Sampai Sepe e
 Pembangunan Drainase di Setiap Lorong DiDesa
 Rehabilitasi Saluran Tersier Pakkaduae Sampai Batas Desa Timoreng Panua
 Rehabilitasi Saluran Tersier Samping Rumah H. Leppangnge Sampai Pintu Air
 Rehabilitasi Saluran Tersier Samping Sawah Pu Ancu Sampai Samping Sawah Suardi
 Rehabilitasi Selokan Pakkeppa e ke Utara
 Pembersihan Pekarangan Pustu Desa Bulu
 Pembangunan Talud Sebelah Mesjid Nur Rahmah
 Pembangunan Talud Jalan Tani Samping Rumah H. Reski
 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih
 Pembangunan Gorong - Gorong Di Beberapa Titik
 Pembangunan Gorong - Gorong Di Dekat Kebun Rahman
 Rehabilitasi Gorong - Gorong Di Beberapa Titik
 Pembangunan Jamban keluarga
 Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa
 Pembuatan Baliho Infografis APBDesa
 Pembuatan Papan pengumuman
 Pembuatan Jaringan Wifi Di setiap Dusun
 Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa
 Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
 Insentif Imam Desa, Imam Mesjid dan Petugas Syara
 Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola
 Rehabilitasi Gedung Kesenian Lapangan Sepak Bola
 Pembinaan Generasi Muda
 Pembinaan PKK
 Pengadaan Bormisasi Pertanian
 Pengadaan Bibit Cabai Unggul dan Budidaya Cabai Unggul
 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian
 Bimbingan Teknik Pentanian terhadap para Kelompok Tani
 Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran
 Pelatihan Kehiakan Desa



latihan Manajemen Pelayanan Desa
Peningkatan kapasitas perangkat Desa
latihan Kader PKK
Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak
Pernyataan Modal BUM Desa
latihan Pengelolaan BUM Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Pengadaan Kebutuhan Darurat
Bantuan Langsung Kepada Masyarakat

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana
a.



[Handwritten signature]

Bulu, 15 September 2020
Ketua Tim Penyusun
[Handwritten signature]
(MUHAMMAD AKSAR T., S.IP)

Perwakilan Kelompok Masyarakat

[Handwritten signature]
(LAHATANG)

